



PENETAPAN

Nomor 63/Pdt.P/2022/PN. Mjy

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada Pengadilan tingkat pertama telah memberikan Penetapan tersebut dibawah ini atas permohonan Pemohon :

NINA KRISTIANINGSIH, Lahir di Madiun, 17 November 1965 , Umur 57 Tahun, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Jiwan RT/RW. 021/008, Desa Jiwan, Kecamatan Jiwan, Kabupaten Madiun, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya tanggal 2 November 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kab. Madiun dalam register perkara Nomor 63/Pdt.P/2022/PN Mjy, telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah penduduk RT/RW. 021/008, Desa Jiwan, Kecamatan Jiwan, Kabupaten Madiun, sebagaimana tercatat dalam Kartu Tanda Penduduk NIK : 3519095711650002, tertanggal 13 September 2012, yang dikeluarkan oleh Dispendukcapil Kabupaten Madiun;
- Bahwa Pemohon adalah anak tiri dari **SUHARTO** (alm) yang telah meninggal dunia di rumah di RT/RW. 021/008, Desa Jiwan, Kecamatan Jiwan, Kabupaten Madiun pada tanggal 10 Juni 1955, sebagaimana diterangkan dalam Surat Keterangan Kematian Nomor: 474.3/10/402.406.26/2022 yang dikeluarkan oleh kantor, Desa Jiwan, Kecamatan Jiwan, Kabupaten Madiun;
- Bahwa meninggalnya ayah tiri Pemohon tersebut sejak 10 Juni 1955, belum pernah didaftarkan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Madiun, disebabkan ketidaktahuan Pemohon terhadap kewajiban pendaftaran tersebut;

- Bahwa Pemohon pernah datang ke Kantor Catatan Sipil Kabupaten Madiun untuk mendaftarkan Akta Kematian ayahnya tersebut namun tidak diterima dengan penjelasan bahwa untuk mendapatkan akta kematian yang telah lampau wajib mendapat penetapan dari Pengadilan Negeri;
- Bahwa Pemohon berkepentingan terhadap adanya Akta Kematian ayah tirinya tersebut, yang akan dipergunakan sebagai syarat untuk mengurus warisan;
- Bahwa oleh karena Pemohon bertempat tinggal di RT/RW. 021/008, Desa Jiwan, Kecamatan Jiwan, Kabupaten Madiun dan termasuk dalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun, maka sudah selayaknya permohonan Pemohon untuk mengajukan permohonan Penetapan Akta Kematian terlambat ini dapat diterima:

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun berkenan memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa **SUHARTO**, lahir di Yogyakarta, tanggal 26 Mei 1932 yang telah meninggal dunia dirumah di RT/RW. 021/008, Desa Jiwan, Kecamatan Jiwan, Kabupaten Madiun pada tanggal 10 Juni 1955, sebagaimana diterangkan dalam Surat Keterangan Kematian Nomor: 474.3/10/402.406.26/2022 yang dikeluarkan oleh kantor, Desa Jiwan, Kecamatan Jiwan, Kabupaten Madiun, hingga saat ini belum memiliki Akta Kematian;
3. Memerintahkan kepada Pemohon dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah penetapan tersebut diterima untuk mengirimkan salinan Penetapan tersebut ke kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Madiun untuk mencatat kematian ayah tiri Pemohon yang bernama **SUHARTO**, lahir di Yogyakarta, tanggal 26 Mei 1932 yang telah meninggal dunia dirumah di RT/RW. 021/008, Desa Jiwan, Kecamatan Jiwan, Kabupaten Madiun pada tanggal 10 Juni 1955, sebagaimana diterangkan dalam Surat Keterangan Kematian Nomor: 474.3/10/402.406.26/2022 yang dikeluarkan oleh kantor, Desa Jiwan, Kecamatan Jiwan, Kabupaten Madiun untuk diterbitkan Akta Kematian;
4. Memerintahkan kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Madiun untuk mencatat tentang kematian tersebut dalam Buku Register Catatan Sipil

Halaman 2 dari 4 halaman. Penetapan Nomor 63/Pdt.P/2022/PN Mjy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berlaku bagi Warganegara Indonesia dan sekaligus dapat menerbitkan Akta Kematian atas nama **SUHARTO**, lahir di Yogyakarta, tanggal 26 Mei 1932, tersebut;

5. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon menyatakan ingin mencabut Permohonannya tersebut dengan alasan Pemohon ingin merubah dan memperbaiki permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini didasarkan oleh keinginan Pemohon sendiri dan pencabutan perkara ini tidak bertentangan dengan hukum acara yang berlaku, oleh karenanya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini telah diajukan untuk kepentingan Pemohon maka Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan Hukum dan peraturan – peraturan lain yang bersangkutan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan perkara Nomor 63/Pdt.P/2022/PN Mjy dicabut;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun untuk mencatat pencabutan ini dan mencoret perkara permohonan Nomor 63/Pdt.P/2022/PN Mjy ini dari buku Register perkara yang tersedia untuk itu;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 110.000, (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian di tetapkan pada hari Rabu tanggal 9 November 2022 oleh Ahmad Ihsan Amri, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dimuka sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan di bantu oleh Hartono., S.H., Panitera Pengganti dan di hadir oleh Pemohon;

Panitera Pengganti

Hakim

Hartono., S.H

Ahmad Ihsan Amri, SH.

No Perincian Biaya perkara :

Halaman 3 dari 4 halaman. Penetapan Nomor 63/Pdt.P/2022/PN Mjy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.	PNBP Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2.	ATK	Rp. 50.000,-
3.	PNBP Penyerahan Akta	Rp. 10.000,-
4.	Materai	Rp. 10.000,-
5.	Redaksi	Rp. 10.000,-

J u m l a h : Rp. 110.000, (seratus sepuluh ribu rupiah);

Halaman 4 dari 4 halaman. Penetapan Nomor 63/Pdt.P/2022/PN Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)